

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini bank memegang peran penting, karena jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. dan terjadi Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya bank akan memberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, sedangkan jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. (Kemenkeu.id, 2017).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami presentasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu rata-rata aset lebih dari 65% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya oleh masyarakat karena menerapkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, pelaksanaan kegiatan operasional dengan cara menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkan kembali lewat berbagai jenis produk dan bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (OJK, 2018).

**Tabel 1. 1**

**Rata-rata Total Aset PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Total Aset</b>
2014	198,248
2015	201,348
2016	225,804
2017	268,710
2018	296,349

Sumber : OJK (Statistik perbankan syariah, 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Bank BJB Syariah dengan presentase tertinggi adalah di nasabah yang menabung dikarenakan Bank atau tabungan jenis syariah banyak disukai oleh masyarakat karena memang memiliki sistem yang berbeda dengan bank umum atau bank konvensional, Perbedaan secara umum terletak pada perjanjian awal (akad), sistem bunga dan juga pemanfaatan dari dana yang terkumpul dimana Bank BJB Syariah akan menyalurkan dana tersebut dengan memegang prinsip syariah dan hukum Islam. Kegiatan operasional dari bank syariah terdiri atas aktivitas utama , yang pertama adalah aktivitas dengan mengumpulkan dana yang berasal dari nasabah dan yang kedua adalah kegiatan pembiayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Namun , karena peraturan yang dibuat tidak terlalu kuat maka mendorong Bank Indonesia mengeluarkan aturan dalam bentuk peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Di antara peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia) yang diterbitkan antara lain PBI Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor

6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukuan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional (Kemenkeu.id, 2017).

Keunggulan lain yang dimiliki pada Bank Syariah adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan berpengaruh oleh krisis ekonomi global. Bank Syariah di Indonesia dalam pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melihat perkembangan perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang terdiri dari 13 BUS dan 21 UUS menimbulkan persaingan antar pasar bank syariah, sehingga dengan adanya persaingan yang dinamis menjadikan bank syariah cenderung bertindak secara efektif dan efisien untuk mempertahankan esistensinya dalam menarik investor dan masyarakat. Namun, karena tuntutan yang tinggi tersebut, dapat terjadinya tindakan kecurangan atau fraud (OJK, 2019).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia N0.15/13/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, perihal penerapan strategi anti fraud bagi bank umum penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, yaitu dengan upaya pencegahan, pendeteksian, investigasi, dan pemantauan dalam mengendalikan fraud. Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna dan perbuatan yang melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013).

Kecurangan juga terdiri atas empat kelompok yaitu kecurangan laporan , penyalahgunaan aset (aset misappropriation), korupsi (corruption) dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. (Karyono,2013 8-17).

Maraknya kasus fraud atau kecurangan yang terjadi di perbankan mengindikasikan keterkaitan lemahnya pengendalian internal. Salah satu kecurangan yang menimpa perbankan di Indonesia yakni Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Bandung dimana Direktur Utama BJB Syariah Yocie Gusman melakukan pencairan kredit fiktif kepada dua debitur, yaitu PT.Hastuka Sarana Karya dan CV. Dwi Manunggal Abadi di tahun 2014-2016. Pencairan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berarti perbuatan melawan hukum berupa mencairkan dana sebesar Rp.566,45 Miliar untuk pembangunan Garut Super Blok yang terdiri dari 161 blok , Sedangkan yang kedua pada tahun 2016 untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Malabar Nomor 31, Bandung sebesar Rp.85 miliar. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah pembiayaan dengan akad murabahah yang pelunasan secara tunai dilakukan saat bangunan belum selesai dibuat dan PT.Hastuka Sarana Karya tidak memberikan agunan berupa sertifikat tanah induk pokok kepada bank dengan semestinya sehingga terjadi kerugian negara dilansir mencapai Rp.548.259.832.594 (Nadia Kumala, 2017). Kasus fraud lainnya dapat dilihat dari Laporan GCG Bank BJB Syariah yang dilakukan oleh pegawai maupun direksi yang melakukan fraud. Peran Pengendalian Internal di Bank BJB Syariah sangat diperlukan mengingat tindakan kecurangan yang terus terjadi karena rendahnya tingkat pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah maka akan semakin sering terjadi tindakan kecurangan di Bank BJB Syariah, Dapat dilihat dari total kasus fraud pada tahun 2016-2017 mulai terdapat kasus fraud, yaitu dua orang direksi dan dua orang pegawai tetap di tahun 2016 dan tujuh pegawai tetap di periode berjalan tahun 2017 (BJBSyariah, 2018).

**Tabel 1. 2****Data Kredit Fiktif PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah**

<b>Kejadian</b>	<b>Terungkap</b>	<b>Nilai (Rp) Miliar)</b>	<b>Keterangan</b>
2008-2010	2013	76,18	Kredit bermasalah Bank BJB Cabang Sukajadi Bandung
2013	2014	58,2	Kredit fiktif yang disalurkan Bank BJB Cabang Surabaya
2012	2016	38,7	Pemberian kredit fiktif di Bank BJB Sukabumi
2014-2016	2017	548	Kredit fiktif yang disalurkan oleh Bank BJB Syariah

Sumber : (Bisnis.com, 2019)

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno berkomitmen untuk mengawasi pengawasan uji kelayakan calon direksi Bank BJB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena beberapa petinggi bank tersebut terlibat dalam kasus kredit fiktif, baik di Bank BJB maupun anak perusahaan perseroan BJB Syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank BJB dilanda berbagai kasus. Selama 10 tahun terakhir pihak kepolisian berhasil mengungkap empat kasus kredit fiktif di perseroan. Tiga diantaranya Bank BJB dan satu kasus di Bank BJB Syariah. Pertama kasus kredit bermasalah di Bank BJB Cabang Sukajadi, Bandung Perseroan mengalami kredit bermasalah yang berpotensi tidak tertagih dan merugikan perusahaan senilai Rp.76,18 miliar, kasus ini terungkap pada tahun 2013 lalu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua kredit fiktif oleh Bank BJB Cabang Surabaya senilai Rp.58,2 miliar yang terungkap pada tahun 2014 dikarenakan dana kredit tersebut diselewengkan oleh Yudi Setiawan,

dia memindahkan dana tidak sesuai dengan perjanjian dan prosedur karena dana tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan lain, yakni PT. Cipta Terang Abadi (CTA). Ketiga adalah pemberian kredit fiktif di Bank BJB Cabang Sukabumi senilai Rp.38,7 miliar terungkap pada 2016. Keempat adalah kredit fiktif yang disalurkan Bank BJB Syariah senilai Rp.548 miliar. Kasus ini terungkap pada tahun 2017 melibatkan Gubernur Jawa Barat 2008-2018 Ahmad Heryawan (Bisnis.com, 2019)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk membenahi Internal Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yang dalam beberapa tahun terakhir sering terlibat kasus kredit fiktif. Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai ada dua hal yang harus dibenahi di internal emitmen bersandi saham BJBR tersebut. Pertama auditor internal, dan yang kedua pengawasan yang melekat dalam pengendalian internal. Karena fraud perbankan bisa dilakukan oleh pegawai level apa saja. Artinya pegawai dari bawah sampai atasan bahkan manajemen biasa. Selain itu, harus dilakukan pengawasan melekat atau waskat oleh atasan kepada bawahannya. Dengan demikian setiap bibit upaya fraud dapat terdeteksi dari awal hingga terjadinya kerugian financial bisa dicegah (WartaEkonomi, 2019).

Sesuai dengan data kasus pada Bank BJB Syariah tindakan kecurangan terjadi diakibatkan karena lemahnya pengendalian internal salah satunya yaitu lemahnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang merupakan komponen pengendalian internal paling berpengaruh terhadap perilaku pengendalian di perusahaan, Lemahnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sehingga mengakibatkan terjadinya kasus kredit fiktif selama 10 tahun terakhir di Bank BJB Syariah, yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yaitu dewan komisaris dan anggota direksi Bank BJB Syariah. Kecurangan yang terjadi di Bank BJB Syariah pada tahun 2017 merugikan negara sebesar Rp.548 miliar , Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan peraturan kepada Bank BJB Syariah untuk membenahi internal perusahaan dan dilakukannya kegiatan pemantauan dan evaluasi yang melekat agar tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh

pegawai level manapun dapat diminimalisir, serta membenahi sistem pengendalian internal (Transaktual.com, 2019)

Menurut (Karyono, 2013) Pencegahan fraud dengan menjabarkan berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai yang berkaitan untuk mencegah kecurangan (fraud) dan untuk mendukung kebijakan agar mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat memberikan dampak merugikan bagi perusahaan.

Dampak dari kasus kecurangan mengenai kredit fiktif di Bank BJB Syariah mengharuskan pergantian direksi dan komisaris dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan daftar hitam direksi bank yang bersangkutan dan mengungkapkan bahwa “Mereka tidak bisa lagi ikut fit and proper test untuk menjabat direksi di bank manapun”, Selain itu OJK juga akan memberikan rating atau standar yang kurang baik bagi bank tersebut, Dengan demikian, bank yang bersangkutan mendapatkan citra yang negatif yang akan berdampak pada terhambatnya bisnis perseroan (Bisnis.com, 2019).

Dampak selanjutnya adalah terjadi demo puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah). Dalam aksinya di depan Kantor Pusat BJB Syariah Jl.Braga No.135 Bandung, Koordinator Aksi, Achmad Dohir mengatakan kedatangan elemen Pemuda ini, untuk membebaskan BJB Syariah dari kepentingan Penguasa “Kami menilai BJB Syariah gagal menjaga uang negara dan nasabah, banyak kredit fiktif terjadi di BJB Syariah”. Achmad juga menambahkan, bahwa saat Dirut BJB Syariah juga tidak jelas pertanggung jawabannya dan meminta penegak hukum mengusut kredit fiktif BJB Syariah, Pemuda juga meminta agar sistem perbankan Syariah khususnya BJB dievaluasi agar uang negara aman (Pojoksatu.id, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi kecurangan di Bank BJB Syariah yang dilakukan oleh oknum pihak internal yaitu direktur utama, dewan komisaris, dan anggota direksi serta oknum pihak eksternal

yaitu PT.Hastuka Sarana Karya dan CV.Dwi Manunggal Abadi yang terjadi pada tahun 2014-2016. Menurut Karyono (2013:10-11) kecurangan dapat terjadi dikarenakan terdapat dua faktor yaitu, faktor pertama adalah dorongan, dan faktor kedua adalah kesempatan. Pada kasus Bank BJB Syariah terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan, faktor yang pertama yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan karena didorong oleh kebutuhan atau masalah financial yang kedua yaitu adanya kesempatan yang terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal di perusahaan tersebut sehingga terjadi tindakan korupsi terkait pemberian kredit fiktif (DetikNews, 2019).

Penerapan pengendalian internal yang baik akan menciptakan prosedur kerja yang sistematis dan sesuai dengan aturan-aturan yang lazim dipakai dalam suatu organisasi, sehingga akan menciptakan lingkungan kerja sehat dan saling mendukung dalam setiap kegiatan suatu organisasi. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan, karena pengendalian internal merupakan alat bagi pimpinan untuk mengawasi dan memberikan laporan dan analisis yang tepat dan akurat mengenai efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektifitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan ((IAPI), 2013).

Menurut (Reding, 2013) menyatakan bahwa fraud adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga korban mengalami kerugian dan atau pelaku mendapat keuntungan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan sekaligus merugikan orang lain. Peran pengendalian internal sangat berpengaruh



karena dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan.

Jika pengendalian internal suatu perbankan lemah maka kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) sangatlah besar , sebaliknya jika pengendalian internal perusahaan tersebut kuat , maka kemungkinan untuk terjadinya kecurangan (fraud) dapat diperkecil. Oleh karena itu perusahaan harus membuat sistem pengendalian internal yang efektif yang merupakan komponen penting dalam menunjang manajemen bank dan menjadi dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi resiko kerugian , penyimpanan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Selain itu, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian internal maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. (Herman, 2013).

Studi penelitian yang dilakukan oleh Maulida Illa Okta (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud), jadi semakin tinggi aktivitas pengendalian pada pengendalian internal , maka semakin tinggi pada pencegahan kecurangan (fraud). Pengendalian internal di lingkungan organisasi diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggara kegiatan didalam perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Hal ini pun didukung oleh, yang dilakukan oleh Dwi Zarlis (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut diatas pentingnya Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam setiap kegiatan perusahaan, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

**“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan”**

**(Studi Kasus PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung)**



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah pada penelitian ini masih kurang efektifnya pengendalian internal di PT. Bank Jabar dan Banten (BJB) Syariah. Maka pembatasan masalah akan dititik beratkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pada Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung telah terjadi tindakan kecurangan dan penipuan yaitu dengan melakukan kredit fiktif .
2. Terjadinya kecurangan disebabkan karena komponen pengendalian internal yang dimiliki perusahaan tidak dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, yaitu seperti tidak dilakukannya perencanaan terlebih dahulu pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pegawai, sehingga terjadinya kesalahan yang menyebabkan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak internal Bank Jawa Barat dan Banten Syariah.
3. Kurangnya pengendalian internal di perusahaan seperti kegiatan pemantuan dan evaluasi pada setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung.

## **1.1 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah ini disusun agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan penelitian. Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini , penulis membatasi bahwa yang akan diteliti hanyalah kecurangan (fraud) pada perusahaan PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung.
2. Penelitian dilakukan hanya di salah satu industri perbankan yaitu PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan pencegahan kecurangan (fraud) pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung.
3. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung.

